

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KAB. MAGETAN
KECAMATAN BARAT
DESA KARANGSONO**



**KEPALA DESA KARANGSONO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSONO**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 24 huruf c angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berdasarkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - c. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga

Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73) ;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 57);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian dan Penyaluran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020
 11. Peraturan Desa Karangsono Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangsono Tahun 2020 Nomor 40) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGSONO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Karangsono Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangsono Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penerimaan BLT-Dana Desa selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan April 2020.
- (2) tidak ada perubahan
- (3) Besaran penerimaan BLT-Dana Desa per bulan pada bulan ke 1 (April) sampai bulan ke 3 (Juni) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Besaran penerimaan BLT-Dana Desa selama 3 bulan yakni pada bulan ke 4 (Juli) sampai dengan bulan ke 6 (September) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.

Pasal II

- (1) Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai sama seperti Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020
- (2) Uraian lebih lanjut Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal III

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangsono

Ditetapkan di Desa Karangsono
pada tanggal 6 Agustus 2020

KEPALA DESA KARANGSONO

JDI JATMIKO, A.Md



Diundangkan di Karangsono
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA KARANGSONO

EKO YULI CH/ISTANTO

Lembaran Desa Karangsono Tahun 2020 Nomor 44

